

Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank

Dwi Umardani

Program Studi Manajemen, STIE Rahmadiyah, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Email korespondensi: Umardani_sumsel@yahoo.com

Abstract

This study aims to find out any further opinion of a contemporary muslim figure named Muhammad Sayyid Thantawi regarding the law of bank interest rate. The method used is qualitative method with primary and secondary data collected through literature review then analyzed in depth to get clear-cut the thing being studied. According to him, since the determination of profit in advance in the form of profit-sharing ratio is not based on the argument of Al-Qur'an or Al-Hadith, there is no argument in either Al-Qur'an or Al-Hadith that prohibits the determination of profit in advance in the form of a certain percentage level of capital, the determination of profit in advance at a certain percentage level of capital can prevent the capital owner from fraud, there is no element of exploitation in the practice of bank interest rate, and the considerations of maslahah value, the practice of bank interest rate does not include riba and is lawful.

Keywords: Bank interest rate, no element of exploitation, lawful.

Saran sitasi: Umardani, D. (2021). Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1425-1434. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3226>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3226>

1. PENDAHULUAN

Para cendekiawan muslim sependapat bahwa hukum riba adalah haram berdasar pada Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama, namun apakah suku bunga bank sama dengan riba yang diharamkan atau tidak? Para ulama berbeda pendapat; sebagian menganggapnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram dan sebagian lagi menganggapnya tidak sama dengan riba sehingga hukumnya halal.

Secara umum, menurut pendapat pertama setiap tambahan yang disyaratkan pada pokok pinjaman, sedikit ataupun banyak, adalah riba sebagaimana termuat dalam kalimat "*wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum*". Dengan demikian, menurutnya suku bunga bank termasuk riba dan haram karena terdapat tambahan yang disyaratkan pada pokok pinjaman. Sementara menurut pendapat kedua tidak semua tambahan yang disyaratkan pada pokok pinjaman adalah riba selama tidak mengandung unsur tujuan pelanggaran riba dalam Al-Qur'an yaitu terciptanya penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam kalimat "*la tadzlimuna wa la tudzlamun*". Oleh karena itu,

menurut pendapat ini, suku bunga bank tidak termasuk riba dan halal karena meski terdapat tambahan pada pokok pinjaman tetapi tidak terdapat unsur penganiayaan di dalamnya

Sebenarnya kedua pendapat di atas sama-sama mendasarkan pendapatnya pada nash-nash Al-Qur'an dan hadits, sama-sama memandang bahwa riba menciptakan penganiayaan, serta sama-sama memandang bahwa hukum riba mutlak diharamkan. Hanya saja, karena cara pandang keduanya terhadap nash-nash tersebut berbeda; yang satu lebih tekstual dan yang lainnya lebih kontekstual, yang satu lebih menekankan aspek formal dan yang lainnya lebih menekankan aspek moral, serta yang satu mendasarkan analoginya pada *illat* dan yang lainnya mendasarkan analoginya pada *hikmah*, akhirnya pandangan keduanya terhadap hukum suku bunga bank pun berbeda.

Diantara mereka yang menganggap suku bunga bank sama dengan riba dan haram adalah Abu Zahrah, Muhammad Mutawalli As-Sya'rawi, Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Aziz bin Baz, Jadil Haq Ali Jadil Haq,

Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi, dll, sementara diantara mereka yang menganggap suku bunga bank tidak sama dengan riba dan halal adalah Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdul Wahab Khalaf, Fazlur Rahman, Ahmad Tayyib, Abdullah Saeed, Muhammad Sayyid Thantawi, dll. Namun demikian, pada kesempatan kali ini, penulis tidak akan membahas semua pendapat tokoh-tokoh tersebut, secara khusus penulis hanya akan membahas pendapat salah satu diantaranya saja yaitu pendapat Muhammad Sayyid Thantawi.

Muhammad Sayyid Thantawi dilahirkan di desa Sulaim sebuah desa kecil yang terletak di muhafadzah Suhaj pada tanggal 28 Oktober 1928 M dan meninggal dunia di Riyadh Saudi Arabia pada tanggal 10 Maret 2010 M. Ia memperoleh ijazah licence di fakultas ushuluddin pada tahun 1958, menyelesaikan magister pada tahun 1959, serta mendapatkan gelar doktor bidang tafsir dan hadits pada tahun 1966 di Universitas Al-Azhar Mesir. Diantara amanah yang pernah diembanya adalah dosen di Universitas Islamiyah Libiya, kepala bagian ilmu tafsir program pasca sarjana dan dekan fakultas tafsir di Universitas Islamiyah Madinah Saudi Arabiya, dosen dan dekan di Universitas Al-Azhar Mesir, mufti Mesir, dan grand syekh Al-Azhar.

Muhammad Sayyid Thantawi adalah salah satu di antara sekian banyak tokoh yang memiliki pandangan bahwa suku bunga bank tidak sama dengan riba. Karena kapabilitas keilmuan yang dimilikinya sebagai seorang ulama kontemporer, mufti Mesir, dan grand syekh Al-Azhar, pendapatnya terkait suku bunga bank perlu dicermati untuk memperkaya khazanah pengetahuan masyarakat muslim.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah literatur-literatur utama yang membahas isu yang sedang dibahas seperti kitab Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah, kitab Fatawa Syar'iyah, kitab At-Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim, dll sementara data sekunder yang dimaksud adalah literatur-literatur tambahan yang relevan dengan topik bahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan data dari sumber bacaan hingga memperoleh data yang cukup untuk diidentifikasi. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif dengan

cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, kemudian menganalisa data untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait masalah yang sedang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Riba Dalam Al-Qur'an

Sejak dini Al-Qur'an telah menunjukkan keberpihakannya terhadap mereka yang secara sosial ekonomi tidak beruntung dengan menganjurkan menolong mereka. Menurut Al-Qur'an mereka yang tidak mampu memiliki hak atas sebagian harta orang-orang kaya (QS Al-Ma'arij [70]: 24-45), Al-Qur'an mengingatkan kelompok kaya bahwa memiliki harta benda adalah amanah dan ujian (QS Al-Baqarah[02]: 155, Ali 'Imran [03]: 186, & Al-Anfal [08]: 28), Al-Qur'an menyebut menumpuk-numpuk harta tanpa mempedulikan aspek sosial kepada yang tidak mampu tidak akan membawa keselamatan baik di dunia maupun di ahirat (QSSaba' [34]: 37), Al-Qur'an mengecam orang yang sombong dan membanggakan diri (QSAI-Hadid [57]: 24), Al-Qur'an mengingatkan kehancuran orang-orang kaya yang tidak peduli terhadap kelompok melarat (QS Al-Isra' [17]: 16), Al-Qur'an mengutuk ketamakan kelompok kaya serta meminta mereka keluar dari sikap tercela tersebut agar memperoleh keselamatan dunia dan akhirat (QS Al-Hadid [57]: 24, QS Al-Hasyr [59]: 09), Al-Qur'an mengancam mereka yang tidak mendirikan shalat dan tidak memberi makan fakir miskin dengan api neraka (QS Al-Muddatsir [74]: 43-44), Al-Qur'an melancarkan kritik pedas terhadap mereka yang tidak beriman dengan mengatakan bahwa mereka tidak menganjurkan memberi makan dan membantu orang miskin (QS Al-Haqqah [69]: 34), serta masih banyak lagi ayat-ayat serupa yang dapat kita jumpai di dalam Al-Qur'an.

Karena pentingnya hal itu, Al-Qur'an sangat menekankan peran tanggung jawab sosial kelompok kaya terhadap kelompok miskin. Perhatian Al-Qur'an terhadap persoalan tersebut mungkin hanya selevel lebih rendah dibandingkan perhatiannya terhadap persoalan tauhid, rahmat tuhan, kenabian Muhammad, kewahyuan Al-Qur'an, dan hari kemudian. Diantara bentuk penekanan peran tanggung jawab sosial tersebut Al-Qur'an mengutuk dan melarang praktik riba untuk melindungi kepentingan kelompok malang itu.

Riba secara bahasa adalah "kelebihan" sementara secara istilah memiliki beragam definisi diantaranya

adalah “bertambahnya harta atas modal tanpa disertai dengan imbalan yang dibenarkan” (Thantawi, 1997). Dengan kata lain, tidak semua kelebihan atau penambahan harta atas modal dapat serta merta dianggap sebagai riba. Hanya kelebihan atau penambahan atas modal tertentu saja yang dapat dikategorikan sebagai riba. Itulah sebabnya mengapa dengan jelas Al-Qur’an mengatakan “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” (QS Al-Baqarah [02]: 275). Jelas ada “sesuatu” yang menyebabkan mengapa kelebihan dalam riba diharamkan sementara kelebihan dalam jual beli dihalalkan (Syihab, 1992).

Agar efektif dan tidak menimbulkan efek trauma di masyarakat, untuk mengatasi penyakit riba yang sudah akut ini Al-Qur’an menempuh jalan secara bertahap melalui empat tahap sebagaimana berikut:

Tahap pertama, pada tahun 614M atau 615M, di Makkah, Al-Qur’an menyinggung sisi negatif riba dengan mengatakan “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)*” (QS Ar-Rum [30]: 39). Menurut Al-Qurthubi (1967) dan Ibnu Al-'Arabi (2003) pengertian kata “riba” pada ayat ini berbeda dengan pengertian kata “riba” pada ayat-ayat riba lainnya; Kata “riba” pada ayat ini diartikan sebagai “hadiah” sementara kata “riba” pada ayat-ayat riba lainnya diartikan sebagai “tambahan atas pokok harta yang dipaksakan kepada debitur miskin karena tidak mampu melunasi hutang pada saat jatuh tempo”. Karena alasan itu, kata “riba” pada ayat ini ditulis tanpa huruf “wau” sementara kata “riba” pada ayat-ayat riba lainnya ditulis dengan huruf “wau” (Zarkasyi, 1957). Pada tahap ini Al-Qur’an belum berbicara tentang keharaman riba, pada tahap ini Al-Qur’an hanya mengatakan bahwa pemberian hadiah kepada seseorang dengan motif mengharapkan imbalan yang lebih banyak di masa yang akan datang tidak memiliki nilai di sisi Allah.

Tahap kedua, di Madinah, Al-Qur’an mengisyaratkan keharamannya riba dengan mengatakan “*Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh*

mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil), dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”. (QS An-Nisa’ [04]: 160-161). Pengertian kata “riba” pada ayat ini adalah penambahan pokok hutang debitur oleh kreditur akibat dari ketidakmampuan debitur melunasi hutang pada saat jatuh tempo dengan menanggguhkan waktu pelunasan. Ayat ini menggambarkan bagaimana para pelaku riba akan ditimpakan kepada mereka siksa yang keras sebagaimana siksa yang pernah ditimpakan kepada kaum Yahudi.

Tahap ketiga, pada tahun 625M, di Madinah, Al-Qur’an secara eksplisit melarang salah satu bentuk praktik riba dengan mengatakan “*Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung*” (QS Ali Imran [03]: 130). Pengertian kata “riba” pada ayat ini juga dalam pengertian kreditur menambahkan pokok pinjaman kepada debitur karena debitur tidak mampu melunasi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan dengan menambahkan tenggat waktu pelunasan. Ayat ini turun segera setelah perang Uhud yang menyebabkan gugurnya sekian banyak tentara muslim hingga meninggalkan anak-anak yatim, para janda, dan orang-orang lanjut usia yang memerlukan bantuan finansial. Pada situasi itu, ayat tersebut mendorong agar bantuan finansial yang diberikan kepada mereka hendaknya dalam bentuk derma kemanusiaan bukan dalam bentuk riba.

Pengertian kata “berlipat ganda” pada ayat ini bukanlah bentuk pengkhususan di mana riba baru dilarang apabila berlipat ganda, tetapi ia hanyalah bentuk penjelasan dimana praktik riba yang lumrah terjadi pada masa itu sifatnya berlipat ganda. Untuk melukiskan bagaimana terjadinya pelipat gandaan tersebut Ibnu Zaid bin Aslam mengatakan: “*Riba pada masa pra-Islam terjadi dengan cara melipatgandakan umur (binatang ternak) dan (uang atau barang). Pada saat jatuh tempo, kreditur mengatakan kepada debitur apakah engkau akan membayar hutangmu sekarang atau kunaikan (hutangmu) ? jika debitur mampu ia akan melunasinya, namun jika tidak, usia binatang ternak (yang harus dilunasi) akan ditambah...jika hutang dalam bentuk uang atau barang, hutang akan digandakan namun ditangguhkan pembayarannya sampai tahun depan, kemudian jika debitur tidak mampu melunasi hutangnya lagi, kreditur akan menggandakannya lagi: seratus, dalam*

satu tahun akan menjadi dua ratus. Jika belum dapat dilunasi, hutangnya akan digandakan lagi sampai empat ratus. Setiap tahun hutangnya akan digandakan kembali”(Thabari, 1986).

Dari berbagai literatur tafsir tampak bahwa praktik riba yang terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam adalah kreditur tidak menuntut penambahan atas pokok harta yang dipinjamkan pada saat transaksi pinjam-meminjam dilakukan, tetapi penambahan atas pokok pinjaman baru dipaksakan pada saat jatuh tempo pada saat debitur tidak mampu melunasi pokok hutangnya. Tak satupun dari sekian banyak riwayat yang dikutip Thabari yang menunjukkan bahwa tambahan itu terjadi di awal kontrak hutang piutang. Namun demikian tak ada penjelasan sama sekali apakah hutang itu akibat dari pinjam-meminjam uang atau akibat dari pinjam meminjam karena jual beli dengan pembayaran tunda.

Sebelum membahas tahap selanjutnya, untuk diketahui ayat pada tahap kedua QS An-Nisa' [04]: 160-161 dan ayat pada tahap ketiga QS Ali Imran [03]: 130 tersebut diperselisihkan urutannya oleh sebagian ulama. Ada yang menganggap bahwa ayat tahap kedua adalah QS An-Nisa' [04]: 160-161 dan ayat tahap ketiga adalah QS Ali Imran [03]: 130 namun sebaliknya ada juga yang menganggap bahwa ayat tahap kedua adalah QS Ali Imran [03]: 130 dan ayat tahap ketiga adalah QS An-Nisa' [04]: 160-161. Namun demikian, ayat manapun yang dianggap tahap kedua atau ketiga tidak banyak pengaruhnya terhadap pemahaman substansi riba yang diharamkan Al-Qur'an.

Tahap keempat, tahun 630 M, di Madinah, untuk terakhir kalinya Al-Qur'an secara total mengharamkan segala bentuk riba “*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka*

mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah [02]: 275-280). Pengertian kata “*riba*” pada ayat ini juga sama dengan pengertian kata “*riba*” pada dua ayat terakhir sebelumnya yaitu ditambahkannya pokok harta yang dipinjam debitur oleh kreditur dengan menanggguhkan waktu pelunasan hutang (Thabari 1986, Ibnu Katsir 1987, Zamakhsyari 1856, dan Ridha 1947).

Untuk memahami bentuk riba yang diharamkan pada ayat ini, perlu diuraikan secara singkat dua pernyataan berikut “*falakum ru'usu amwalikum*” (maka kalian berhak atas pokok harta kalian) dan “*la tadzlimun wa la tudzlamun*” (kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Dua pernyataan tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, tidak bisa memahami satu pernyataan tanpa memperhatikan pernyataan lainnya; jika pernyataan tersebut difahami secara terpisah dengan mengabaikan salah satunya kemungkinan besar pemahaman riba yang dimaksud dalam ayat ini akan terdistorsi. Keterkaitan dua pernyataan tersebut diperkuat dengan fakta bahwa ayat-ayat sebelumnya menunjukkan kepedulian Al-Quran terhadap kelompok melarat dan anjuran untuk menolong mereka melalui derma untuk menghilangkan penderitaan mereka.

Praktik riba pra-Islam memiliki kecenderungan menjadikan debitur terjatuh dalam lilitan hutang yang terus bertambah. Pada waktu itu, kecenderungan debitur tidak memiliki pendapatan rutin untuk melunasi hutangnya sehingga dalam situasi sulit seperti itu betapapun sedikit jumlah hutang yang disepakati akan menjadi resiko yang serius bagi mereka. Disisi lain tidak adanya undang-undang yang melindungi debitur dari cangkraman kreditur pada masa itu memungkinkan debitur jatuh dalam sistem perbudakan. Berbeda dengan keadaan masa itu, saat ini hutang tidak lagi identik dengan kemiskinan, hari ini hutang terjadi dalam skala besar untuk membiayai

produksi barang dan jasa dan debitur memiliki pendapatan rutin yang dapat diprediksi untuk melunasi hutangnya. Selain itu, saat ini juga ada undang-undang yang melindungi debitur sehingga kreditur tidak bisa sewenang-wenang terhadap debitur apalagi sampai memaksanya menjadi budak. Paling parah, jika debitur tidak mampu melunasi hutangnya, kreditur hanya dapat menyita asset pribadinya sejumlah hutang yang dipinjam. Perbedaan yang sangat nyata antara kondisi debitur pada masa pra-Islam dan debitur modern tersebut tidak boleh diabaikan jika ingin mendapatkan gambaran utuh tentang riba yang dimaksud Al-Qur'an.

Dari uraian singkat di atas jelas bahwa riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah riba yang praktiknya populer di masa pra-Islam yaitu seorang kreditur meminjamkan sejumlah harta misal Rp1.000.000 kepada debitur untuk periode waktu tertentu. Setelah jatuh tempo ternyata debitur tidak mampu membayar nominal hutang yang dipinjamnya sehingga kreditur menunda pembayaran piutangnya dengan menambahkan nominal piutang misal menjadi Rp2.000.000, begitu seterusnya pelipatgandaan hutang akan terjadi setiap kali jatuh tempo sementara debitur tidak mampu membayar hutangnya; pelipatgandaan piutang baru akan berhenti jika debitur dapat melunasi hutangnya. Dengan cara ini, nominal hutang debitur yang semula Rp1.000.000 dapat bertambah menjadi puluhan juta atau lebih bahkan dapat melebihi jumlah total harta yang dia miliki. Sebaliknya, harta kreditur akan semakin bertambah tanpa ada manfaat yang diterima oleh debitur; dengan kata lain kreditur telah memakan harta debitur dengan cara yang batil.

Transaksi dengan pola seperti ini pada mulanya tampak seperti menolong karena pada mulanya kreditur tidak membebankan persyaratan apapun kepada debitur kecuali pelunasan hutang pada waktu yang telah disepakati. Namun demikian, pada saat periode pelunasan tiba dan debitur tidak mampu membayar hutangnya kreditur mulai memanfaatkan situasi ketidakberdayaan debitur dengan cara memberi penangguhan waktu pelunasan tetapi dengan menambahkan atau melipatgandakan nominal hutangnya.

Riba Dalam Sunnah

Dalam literatur hadits, ada beberapa riwayat terkait enam komoditas ribawi yang populer, diantaranya: Rasulullah SAW bersabda "*emas (harus dijual) dengan emas, perak (harus dijual) dengan*

perak, biji gandum (harus dijual) dengan biji gandum, gandum (harus dijual) dengan gandum, kurma (harus dijual) dengan kurma, garam (harus dijual) dengan garam, harus sama (dalam semua aspeknya) dan harus kontan. Jika jenis komoditas yang dipertukarkan tersebut berbeda, silahkan menjualnya sesukamu selama dilakukan secara kontan." (HR. Muslim). Beberapa versi lain menggunakan kata sedikit berbeda seperti *mitslan bi mitslin* (yang semisal dengan yang semisal), *sawaan bi sawain* (yang sama dengan yang sama), *'aynan bi 'aynin* (yang serupa dengan yang serupa), *waznan bi waznin* (yang setimbangan dengan yang setimbangan), dan *kaylan bi kaylin* (yang setakaran dengan yang setakaran), tetapi secara umum pengertian hadits-hadits tersebut sama antara satu riwayat dengan riwayat lainnya (Saeed, 1996).

Meski hadits di atas hanya menyebut emas, perak, biji gandum, gandum, kurma, dan garam sebagai komoditas yang masuk dalam kelompok komoditas ribawi, tetapi menurut jumhur ulama komoditas ribawi tidak terbatas hanya pada keenam komoditas itu saja, penyebutan itu dimaksudkan agar komoditas sejenis dapat dikiaskan padanya. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat terkait hasil kiasnya; menurut mazhab Maliki komoditas ribawi adalah setiap alat tukar (uang) dan makanan pokok yang dapat disimpan dalam waktu lama, menurut mazhab Syafi'i komoditas ribawi adalah setiap alat tukar (uang) dan makanan, menurut mazhab Hanafi komoditas ribawi adalah setiap komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar baik komoditas berharga, makanan pokok, maupun bukan makanan pokok, sementara menurut mazhab Hambali komoditas ribawi adalah setiap alat tukar (uang) dan bahan makanan yang dapat ditakar atau ditimbang.

Menurut hadits di atas, pertukaran enam komoditas ribawi harus dilakukan mengikuti petunjuk hadits tersebut. Oleh karena itu jika komoditas ribawi tersebut sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak atau gandum dengan gandum pertukarannya harus sama dan kontan, jika komoditas ribawi tersebut berlainan jenis seperti emas dengan perak atau gandum dengan kurma pertukarannya boleh tidak sama tetapi harus kontan, jika komoditas ribawi tersebut berlainan jenis yang satu dalam bentuk alat tukar (uang) dan yang satu lagi bukan dalam bentuk alat tukar (uang) seperti emas dengan gandum pertukarannya tidak harus sama dan tidak harus kontan, jika komoditas ribawi dengan bukan komoditas ribawi

seperti emas dengan pakaian pertukarnya tidak harus sama dan tidak harus kontan, dan jika bukan komoditas ribawi dengan bukan komoditas ribawi seperti pakaian dengan barang elektronik pertukarnya tidak harus sama dan tidak harus kontan.

Mengapa keenam komoditas ribawi tersebut harus dipertukarkan melalui cara demikian? menurut Saeed (1996) model jual beli yang lazim dipraktikan di masa nabi adalah seperti bentuk jual beli 1 kg gandum dengan 2 kg gandum yang harus dipertukarkan secara kontan atau secara tangguh, atau seperti bentuk jual beli 1 kg gandum kualitas premium dengan 2 kg gandum kualitas rendah yang harus dipertukarkan secara kontan atau secara tangguh. Dengan model jual beli seperti ini boleh jadi mereka yang secara ekonomi tidak beruntung adalah kelompok yang paling dirugikan karena rentan dieksploitasi oleh kelompok kaya dengan cara dipaksa untuk membayar nilai yang lebih tinggi baik kualitas maupun kuantitas. Mungkin saja mereka yang sedang terdesak itu lebih memilih menerima kurma secara langsung meski harus ditukar dengan jumlah kurma yang lebih banyak di masa yang akan datang. Dalam kondisi dimana debitur terdesak oleh kebutuhan hidup dan tidak memiliki kemampuan membayar tepat waktu, kreditur dapat secara sepihak menetapkan harga yang merugikan debitur meski dengan menunda waktu pelunasan; dengan cara ini debitur akan terperangkap ke dalam hutang yang tak sanggup ia tanggung.

Enam komoditas tersebut adalah bahan pokok untuk bertahan hidup mereka di masa itu; emas dan perak adalah jenis alat tukar (uang), sementara biji gandum, kurma, dan garam adalah bahan makanan pokok mereka. Tentu saja nabi tidak dapat mentolelir bentuk eksploitasi terhadap kelompok miskin melalui komoditas-komoditas pokok tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari bentuk eksploitasi itu, selain memberi petunjuk pertukaran atas ke enam komoditas tersebut, nabi mendorong penggunaan alat tukar (uang) untuk melakukan transaksi terhadap komoditas-komoditas itu karena alat tukar (uang) adalah alat ukur yang paling sesuai untuk mengetahui nilai barang. Mengukur nilai antar barang-barang tersebut melalui dugaan masing-masing pihak akan sulit menghasilkan taksiran yang adil bagi kedua belah pihak. Dalam satu riwayat, Bilal pernah membawa kurma *Barni*, kurma kualitas premium, kepada nabi. Nabi berkata: “*darimana kurma ini ?*” Bilal menjawab: “*kami memiliki kurma dengan kualitas*

rendah lalu kami menukarkan dua takar kurma kualitas rendah tersebut dengan satu takar kurma kualitas premium tersebut”. Nabi berkata: “*Ini jelas riba, ini jelas riba, jangan lakukan itu ! jika ingin membeli kurma kualitas premium, jual terlebih dahulu kurma kualitas rendahmu, kemudian gunakan uangnya untuk membeli kurma kualitas premium tersebut !*” (HR. Muslim)

Suku Bunga Bank Menurut Muhammad Sayyid Thantawi

Polemik persoalan hukum suku bunga bank bukanlah persoalan akidah atau ibadah yang tidak dapat berubah, persoalan hukum suku bunga bank hanyalah persoalan muamalah biasa. Lebih dari itu, praktik suku bunga bank adalah kasus baru yang muncul kemudian sepeninggal nabi sehingga belum ada nash yang secara pasti menetapkan maupun menafikan hukumnya. Dalam kasus seperti ini, penetapan hukum suku bunga bank harus dilakukan melalui metode ijtihad. Metode ijtihad sendiri cenderung dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang lebih elastis. Dengan demikian, karena suku bunga bank termasuk persoalan muamalah, kasus baru, dan metode istinbath hukumnya adalah ijtihad sangat wajar apabila kemudian kesimpulan hukum yang dihasilkan para ulama pun bisa berbeda.

Diantara ulama ada yang menyimpulkan bahwa hukum suku bunga bank sama dengan riba dan haram, namun diantara mereka juga ada yang menyimpulkan bahwa hukum suku bunga bank tidak sama dengan riba dan halal. Beberapa nama yang tergabung dalam kelompok pendapat pertama dan kelompok pendapat kedua sudah penulis sebutkan sebelumnya. Diantara mereka yang menyimpulkan bahwa hukum suku bunga bank tidak sama dengan riba dan halal adalah Muhammad Sayyid Thantawi.

Menurut mantan mufti Mesir itu (Thantawi, 1997), hukum suku bunga bank tidak sama dengan riba dan halal berdasar pada argumen utama, yang telah penulis simpulkan, sebagaimana berikut:

- a. Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk nisbah bagi hasil tidak didasarkan pada dalil Al-Qur'an maupun hadits. Selain itu, penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal tidak bertentangan dengan nash karena tidak ada dalil baik Al-Qur'an maupun hadits yang melarangnya. Dengan demikian, penetapan keuntungan di muka seperti dalam akad mudharabah dapat ditentukan baik dalam bentuk nisbah bagi hasil atau dalam

bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal. Bahkan penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal harus dilakukan jika kondisi menuntutnya demikian.

Contoh jika nominal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola adalah Rp100.000.000,- mereka dapat menyepakati penetapan keuntungan di muka dalam bentuk:

1) Nisbah bagi hasil: mereka dapat menyepakati pembagian keuntungan riil dengan proporsi yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan misal:

- 50% dari keuntungan riil akan menjadi milik pemilik modal dan 50% dari keuntungan riil sisanya akan menjadi milik pengelola, atau
- 40% dari keuntungan riil akan menjadi milik pemilik modal sementara 60% dari keuntungan riil sisanya akan menjadi milik pengelola, atau
- 60% dari keuntungan riil akan menjadi milik pemilik modal sementara 40% dari keuntungan riil sisanya akan menjadi milik pengelola, dst.

2) Tingkat persentase tertentu terhadap modal: mereka dapat menyepakati pengalokasian keuntungan pada tingkat persentase tertentu terhadap modal misal 5% dari modal akan menjadi milik pemilik modal sementara sisa keuntungannya akan menjadi milik pengelola.

mereka dapat menyepakati kedua opsi di atas selama didasarkan pada kerelaan para pihak yang terlibat dalam kontrak.

- b. Tidak adanya penetapan keuntungan di muka pada tingkat persentase tertentu terhadap modal akan membuka celah terjadinya penipuan oleh pihak pengelola terhadap pemilik modal dengan cara menyebutkan sebagian keuntungan tetapi menyembunyikan sebagian keuntungan yang lain sementara pemilik modal tidak mampu membuktikan haknya. Dengan kata lain, penetapan keuntungan di muka menghindarkan pemilik modal dari penipuan pihak pengelola karena pengelola tidak lagi memiliki celah untuk menipu dengan cara menceritakan sebagian keuntungan dan menyembunyikan sebagiannya lagi.
- c. Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak baik pihak pemilik modal maupun pengelola; pihak

pemilik modal dapat mengetahui hak yang akan diperolehnya sementara pihak pengelola dapat mengetahui kewajiban yang harus dilakukan terhadap pemilik modal kemudian berusaha semaksimal mungkin mengejar target keuntungan yang disepakati pemilik modal adapun sisa keuntungan lainnya akan menjadi milik pengelola sebagai imbalan atas usaha dan kerja keras yang dilakukannya.

d. Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal oleh perbankan tidak bertentangan dengan kemungkinan terjadinya kerugian pihak bank. Hal itu dikarenakan pihak bank memiliki beragam proyek usaha sehingga apabila pihak bank mengalami kerugian pada satu proyek ia mendapatkan keuntungan dari proyek lain. Dengan begitu keuntungan proyek lain dapat menutupi kerugian yang terjadi. Bahkan keuntungan yang biasanya diperoleh bank lebih banyak dibanding kerugian yang dialami.

Namun demikian, jika karena sesuatu dan lain hal pihak bank tetap mengalami kerugian, pengadilan dapat memutuskan penyebabnya; apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengelola, pemilik modal tidak ikut bertanggung jawab tetapi jika kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian pengelola, pemilik modal ikut bertanggung jawab.

e. Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal oleh perbankan ditentukan berdasar pada kajian mendalam terhadap kondisi perekonomian nasional maupun internasional dengan tetap mematuhi aturan dan kebijakan bank sentral atau otoritas pengawas resmi perbankan. Dengan demikian kemungkinan terjadinya unsur eksploitasi akibat penetapan keuntungan di muka baik kepada pemilik modal maupun pengelola dapat dihindari.

f. Ungkapan “*setiap hutang yang mengandung unsur manfaat di dalamnya adalah riba*” bukanlah hadits nabi melainkan hanya kaidah fikih biasa. Namun demikian, baik dalam kapasitasnya sebagai hadits maupun kaidah fikih pengertiannya tetap sama bahwa riba yang dimaksud dalam ungkapan ini adalah pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur pada periode waktu tertentu sementara pada saat jatuh tempo ketika debitur tidak mampu melunasi hutangnya kreditur mulai

mengeksploitasi kondisi debitur dengan cara menanggguhkan priode pembayaran hutang dengan syarat menambahkan nominal hutang yang biasanya terjadi secara berlipat ganda. Untuk kasus penerapan praktik suku bunga perbankan tidak terjadi eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ungkapan tersebut.

- g. Kemaslahatan dapat menjadi alasan logis penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal.

Secara umum tujuan diturunkanya syariah adalah untuk memelihara kemaslahatan hidup manusia agar terhindar dari kemudharatan. Salah satu bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia tersebut adalah memelihara harta bendanya melalui aturan yang jelas sehingga hak-hak mereka atas harta benda dapat terlindungi. Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal dapat saja dibenarkan berdasar pada pertimbangan nilai-nilai masalah tersebut sebagaimana penjelasan berikut:

- 1) Di masanya, nabi pernah menolak penetapan harga sebagaimana termuat dalam hadits Anas R. A bahwa suatu hari terjadi lonjakan harga yang luar biasa, karenanya sahabat meminta nabi menetapkan harga, namun nabi menolaknya dengan mengatakan *“Allah adalah dzat penentu harga, penahan, pencurah, dan pemberi rezeki. Aku mngharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kedzalimanku dalam masalah darah dan harta”* (H.R. Tirmidzi). Jawaban tersebut mengindikasikan bahwa pasar sebaiknya tidak diintervensi; harga komoditi sebaiknya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan demikian juga perubahan harga komoditi sebaiknya ditentukan oleh perubahan kekuatan penawaran dan permintaan.

Namun demikian, demi terpeliharanya kemaslahatan hidup manusia, demi terpeliharanya harta benda mereka, para ahli fikih sepeninggal nabi mebolehkan pemerintah melakukan intervensi pasar dengan menetapkan harga pada kondisi dimana para penjual menaikkan harga dengan cara memonopoli komoditi yang menjadi hajat hidup orang banyak.

Pertanyaanya, jika para ahli fikih sepeninggal nabi membolehkan pemerintah melakukan intervensi pasar menetapkan harga demi terpeliharanya kemaslahatan manusia meski secara jelas nash melarangnya, apakah tidak boleh menentukan keuntungan dimuka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal seperti dalam akad mudharabah juga demi terpeliharanya kemaslahatan manusia apalagi tidak ada nash yang melarangnya? Jika demikian pemerintah juga boleh meminta bank menetapkan keuntungan dimuka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal kepada para nasabahnya demi terpeliharanya kemaslahatan manusia, demi terpeliharanya harta dan hak-hak mereka, dari konflik yang mungkin terjadi antara pihak bank dan nasabah.

- 2) Dahulu penerima order tidak memberikan jaminan kepada pemesan atas barang yang dipesanya. Karena tidak memberikan jaminan kepada pemesan, penerima order sering lalai hingga menyebabkan barang yang diorder pemesan rusak bahkan hilang. Karena sering lalai dan merugikan pemesan, demi terpeliharanya kemaslahatan pemesan atau demi terpeliharanya harta benda pemesan, pemerintah kemudian mengintervensi pihak penerima order agar memberikan jaminan kepada pemesan sebagai bentuk perlindungan terhadap harta pemesan. Dengan jaminan tersebut, penerima order lebih berhati-hati atas barang yang dipesan karena jika penerima order lalai hingga menyebabkan barang yang diorder pemesan rusak atau hilang, penerima order harus menggantinya.

Demikian juga demi terpeliharanya kemaslahatan pemilik modal, demi terpeliharanya harta pemilik modal, pemerintah juga dapat mengintervensi akad mudharabah dengan tidak memposisikan modal sebagai “amanah” yang berada dalam penguasaan pengelola. Dengan demikian apabila pengelola lalai hingga menyebabkan modal mudharabah rusak, pengelola harus bertanggung jawab dan mengganti modal tersebut karena jika tidak demikian, harta pemilik modal akan rusak tanpa ada alasan yang jelas. Karena alasan-alasan serupa pemerintah juga dapat memberikan

perlindungan terhadap harta setiap individu diantaranya dengan cara meminta pihak perbankan menetapkan keuntungan di muka terhadap modal demi kemaslahatan semua pihak.

h. Kelompok yang mensyaratkan keuntungan mudharabah harus dalam bentuk nisbah bagi hasil pun berpendapat bahwa:

1) Apabila akad mudharabah rusak karena tidak terpenuhinya syarat mudharabah, dengan sendirinya posisi pengelola berubah menjadipihak yang disewa; dalam hal ini pemilik modal dianggap menyewa keahlian pengelola. Dengan demikian transaksi yang semula dimaksudkan untuk melakukan kerjasama dalam bentuk akad mudharabah harus berubah menjadi akad ijarah, sehingga keuntungan pengelola yang semula ditentukan berdasar pada nisbah bagi hasil harus berubah menjadi upah. Dengan kata lain, selama modal yang dikelola dan keuntungan yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur penganiayaan pada salah satu pihak, transaksi tersebut hukumnya halal.

b. Jika penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal dianggap merusak akad mudharabah, mereka pun tidak mengatakan bahwa rusaknya akad tersebut otomatis menjadikan akad tersebut menjadi akad ribawi. Faktanya mereka hanya mengatakan apabila akad mudharabahrusak karena penetapan keuntungan di muka tidak dalam bentuk nisbah bagi hasil, pengelola modal harus tetap mendapatkan imbalan berupa upah, upah sebagai pekerja yang disewa pemilik modal bukan sebagai pengelola modal yang bermitra dengan pemilik modal, sementara sisa keuntungannya menjadi milik pemilik modal.

Dengan demikian menurutnya bank yang menetapkan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal kepada para pemilik modal tidak termasuk transaksi ribawi. Demikian juga, bank yang menetapkan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal kepada para pengguna modal juga tidak termasuk transaksi ribawi.

4. KESIMPULAN

Menurut mantan grand syeikh Al-Azhar itu tidak ada satupun ayat Al-Qur'an maupun hadits yang melarang penetapan bagian keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal. Halal atau haramnya suatu transaksi tidak ditentukan berdasar pada ada atau tidak adanya penetapan bagian keuntungan di muka tetapi halal atau haramnya suatu transaksi ditentukan berdasar pada ada atau tidak adanya unsur-unsur tercela yang dilarang di dalam Islam seperti riba, penipuan, eksploitasi, dst. Dengan demikian, transaksi hukumnya halal selama terbebas dari unsur-unsur tercela tersebut sebaliknya transaksi hukumnya haram selama mengandung unsur-unsur tercela tersebut.

Dengan cara pandang itu, menurutnya, nasabah dapat memilih bertransaksi dengan kedua perbankan; baik yang menetapkan bagian keuntungan dengan suku bunga maupun yang tidak menetapkan bagian keuntungan dengan suku bunga. Selama transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut dilakukan atas dasar saling rela dan terbebas dari unsur-unsur tercela seperti di atas maka hukumnya halal.

Menurutnya lagi, meski transaksi yang dilakukan antara perbankan dan nasabah dapat dilakukan dengan beragam akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, wadi'ah, hawalah, ju'alah, iqalah dst, namun secara umum penggunaan akad wakalah dianggap lebih tepat dari pada penggunaan akad lainnya; dalam pengertian pemilik modal mewakilkan modalnya secara mutlak kepada pihak bank dengan tujuan agar bank mengelolanya pada aktifitas ekonomi yang dibolehkan Allah SWT. Selama kedua belah pihak, bank dan nasabah, melakukannya dengan penuh kerelaan termasuk dengan ditentukannya bagian keuntungan di muka dalam bentuk suku bunga maka hukumnya halal.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel sederhana ini. Selain itu, ucapan terimakasih penulis haturkan kepada pimpinan dan prodi manajemen STIE Rahmadiyah atas semua dukungan yang telah diberikan selama ini. Terakhir, tidak lupa juga ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada tim pengelola Jurnal Ilmu

Ekonomi Islam (JIEI) atas kesediaanya mereview, mengedit, serta memuat tulisan ini.

6. REFERENSI

- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, (1967), *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Dar Al-Kitab.
- Azar, Betty Schramper, (2006), *Understanding and Using English Grammar*, 3rd Edition, International Edition, USA: Longman.
- Badruddin Al-Zarkasyiy, (1957) *Al-Burhan 'Ulum Al-Qur'an*, Tahqiq Muhammad Abu Al-Fadhil, Isa Al-Halabiy, Mesir,
- Collins COBUILD, (2006), *Advanced Learner's English Dictionary*. HarperCollins Publishers.
- Ibn Al-'Arabi, Abu Bakar Al-Maliki, (2003), *Ahkam Al-Qur'an*, tahqiq M. Abdul Kadir 'Ato, Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.
- Ibnu Katsir, Imam Al-Din Abu Al-Fida' Ismail, (1987), *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima*, dapat diakses melalui kbbi.kemdikbud.go.id.
- Manzhur, Ibnu, (1956), *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar Shadir.
- Ridha, M. Rasyid, (1947), *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Dar al-Manar.
- Ridha, M. Rasyid, (1959), *Al-Riba Wa Al-Muamalat Fi Al-Islam*, Kairo: Maktabah Al-Qahirah.
- Saeed, Abdullah, (1996), *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation*, New York: E.J. Brill.
- Shihab, M. Quraish, (2011), *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Syihab, M. Quraish, (1992), *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Syihab, M. Quraish, (1998), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir, (1986), *Al-Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Thantawi, Muhammad Sayyid, (1989), *Fatawa Syar'iyah*, Kairo: Dar Al-Kutub.
- Thantawi, Muhammad Sayyid, (1992), *At-Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim*, Kairo: Dar Al-Ma'arif
- Thantawi, Muhammad Sayyid, (1997), *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah*, Kairo: Dar An-Nahdah.
- Zamakhsyari, Abu Al-Qasim Jar Allah Mahmud bin Umar, (1856), *Al-Kassiyaf 'An Haqiq Al-Tanzil*, Kalkuta: Mathba'ah Al-Laisi.